

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Diakui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan di dunia. Diakui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Pemenuhan hak anak merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab merealisasikan peran dalam memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia sebagaimana telah secara formal diamanatkan dalam ketentuan hukum positif yang berlaku.

Tanggung jawab pemerintah tersebut diimplementasikan dalam bentuk kebijakan publik, yang bisa dikaji dari berbagai produk hukum dan peraturan perundang-

undangan yang menjadi landasannya, serta mengkaji kebijakan pemerintah yang bersifat sistemik, holistik dan komprehensif. Penyusunan kebijakan atau peraturan perundang-undangan di bidang hak anak tidak lepas dari perkembangan yang terjadi di tingkat internasional. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui resolusi nomor A/RES/44/25 tertanggal 20 November 1989 telah menyepakati sebuah instrumen hukum internasional, yakni Konvensi Hak Anak (KHA). Dalam KHA ini, anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus. Pertama kali dalam sejarah PBB, KHA mencakup sekaligus hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Konvensi ini paling komprehensif dibandingkan konvensi-konvensi lainnya. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi KHA tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) tanggal 25 Agustus 1990.

Secara umum, Konvensi PBB tentang Hak Anak membagi hak-hak menjadi 4 (empat) kategori. Pertama, hak untuk hidup, hak ini merupakan hak yang paling mendasar. Kedua, hak untuk tumbuh kembang. Ketiga, hak untuk diberi perlindungan. Dan keempat, hak untuk berpartisipasi.¹

Konvensi Hak-hak Anak pada dasarnya mengacu pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1966, terutama Pasal 24, dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya tahun 1966, terutama

¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 131.

Pasal 10. Kedua kovenan tersebut merupakan penjabaran dari Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, disingkat DUHAM), yang ditetapkan Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948. DUHAM memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

Sesuai dengan prinsip negara hukum, maka setiap peraturan perundang-undangan harus bersumber dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta lebih tinggi tingkatannya. Teori hirarki norma hukum Hans Kelsen mengemukakan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan. Norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang tidak dapat dicabut. Pengakuan martabat dan hak-hak tersebut merupakan dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia.²

Kekerasan terhadap anak baik fisik maupun psikis bertentangan dengan apa yang sudah di atur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 G, 28 I yang mengatur tentang larangan diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 Pasal 4 menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan langkah penting terhadap pemenuhan hak-hak anak yang perlu dilindungi oleh Negara. Undang-Undang ini mengatur tentang keberadaan anak, hak hak dasar atas lingkungan keluarga dan pengasuhan

² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1997, hlm.14.

yang sehat dengan kualitas pendidikan yang baik serta perlindungan dari keadaan membahayakan, misalnya kekerasan, pelecehan, perdagangan, dan penggunaan obat-obat terlarang.

Namun pada kenyataannya, di Indonesia angka-angka kekerasan terhadap anak tidak pernah menunjukkan angka menurun, kecenderungannya selalu meningkat, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Angka pastinya sulit diperoleh karena banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan.³ Anak sebagai penerus bangsa ini, wajib dilindungi maupun diberikan kasih sayang, namun fakta berbicara lain. Maraknya kasus kekerasan pada anak sejak beberapa tahun ini seolah membalikan pendapat bahwa anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan baik dari lingkungan maupun dari masyarakat dewasa ini. Pasal 28b ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlakuan kekerasan yang diterima anak dapat memberikan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak. Anak yang mengalami kekerasan akan mendapat gangguan psikologis seperti anak merasa takut dan cemas, menjadi kurang percaya diri, rendah diri maupun merasa tidak berarti dalam lingkungannya sehingga tidak termotivasi untuk mewujudkan potensi-potensi yang dimilikinya.⁴

³ Mulyana W. Kusumah, *Analisis Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.30.

⁴ Atmajaya, *Kekerasan Terhadap Anak*, <http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?=13&id=3085>. Diakses pada tanggal 7 Maret 2014.

Dimuka hukum, sama halnya seperti orang dewasa, anak-anak memiliki status sebagai subjek hukum yang tentu saja secara hukum memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Walaupun sama-sama berstatus sebagai subjek hukum, akan tetapi hak-hak dan kewajiban yang melekat pada diri seorang anak berbeda dengan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang yang sudah dewasa. Anak-anak memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa. Tidaklah cukup anak-anak diberikan hak-hak dan kebebasan asasi yang sama dengan orang dewasa.⁵

Anak yang berkonflik dengan hukum memperoleh perlakuan yang buruk bahkan dalam beberapa hal telah diperlakukan lebih buruk jika dibandingkan dengan orang dewasa yang berada dalam situasi yang sama. Sebagian besar di antaranya berlangsung di tingkat penyidikan. Jenis kekerasannya bervariasi, mulai dari pemukulan dengan atau tanpa menggunakan alat, disulut rokok, disetrika, disetrum, hingga melukai alat kelamin. Bahkan dipertontonkan kepada publik melalui layar kaca, bagaimana praktik kekerasan aparat penegak hukum terhadap anak-anak. Dalam hal ini anak adalah korban, yang seharusnya mendapat perlindungan, apalagi hukum mempunyai prinsip dan asas yang menyatakan bahwa korban tidak boleh dihukum dan harus menjadi pihak yang dilindungi.⁶

⁵ C,de Rover dan Supardan Mansyur (Penerjemah), *To Serve and To Protect; Acuan Universal Penegakan HAM (To Serve and To Protect; Human Right and Humanitarian Law for Police and Security Forces)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.369.

⁶ Pendapat Wirawan (Advokat dan Direktur LBH Bandung), disampaikan pada diskusi program Karya Latihan Bantuan Hukum LBH Bandung, bulan Juni-Desember 2004.

Kesenjangan antara kesadaran hukum (*law awareness*) dalam perundang-undangan dengan tingkah laku hukum (*law behavior*) lembaga-lembaga sistem peradilan pidana, pada akhirnya melahirkan praktik-praktik represif, seperti penyiksaan dalam penyidikan.⁷

Tindak kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun banyak upaya telah dilakukan oleh pemerintah, seperti penyusunan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN-PKTP), pembangunan pusat-pusat krisis terpadu di rumah sakit, pembangunan ruang pelayanan khusus (RPK) di Polda dan Polres, dan penyebaran informasi dan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun kesemua upaya tersebut belum cukup untuk menekan tingginya tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Perlindungan hukum sangatlah diperlukan bagi anak-anak sebagai korban kekerasan terhadap anak baik fisik maupun psikis. Oleh karena itu perlindungan hukum merupakan upaya agar anak terlindungi haknya. Dengan adanya Lembaga-lembaga Perlindungan Anak di Negara ini di harapkan dapat membantu kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban kekerasan, salah satunya kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian di Kantor Polsek Si Junjung Sumatera Barat.

⁷ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.10.

Kejadian bermula dari FA (umur 14 tahun) yang pada hari Rabu 21 Desember 2011 pukul 14.00 WIB ditangkap polisi dengan tuduhan mengambil uang kotak infaq masjid. Belum sempat keluarganya menyelesaikan masalah pidana tersebut, 5 hari kemudian pada hari Senin 26 Desember 2011 BM (umur 17 tahun) kakak dari FA juga ditangkap polisi dengan tuduhan kasus pidana Curanmor (pencurian kendaraan bermotor). Pada hari Rabu 28 Desember 2011 pukul 16.45 WIB tepat setelah 2 hari sang kakak bernama BM tertangkap, kedua tahanan di Polsek Sijunjung a.n BM (umur 17 tahun) dan FA (umur 14 tahun) kakak beradik, ditemukan meninggal dunia di sel tahanan Polsek Sijunjung dalam keadaan tergantung di ventilasi udara kamar mandi tahanan dengan menggunakan kain/baju lengan panjang yang terikat pada masing-masing leher tahanan. Saat korban ditemukan tergantung di ventilasi udara kamar mandi tahanan oleh Piket SPKT Polsek Sijunjung Briptu Adrian Novarino. Atas penemuan tersebut, Adrian Novarino segera melaporkan kejadian ke Kapolsek Sijunjung AKP Samsul Bahri.

Setelah mendengar kejadian tersebut, keluarga kakak beradik yang ditemukan tewas di tahanan Polsek Sijunjung Sumatera Barat memutuskan untuk membawa jasad kedua anak itu ke Rumah Sakit M. Jamil, Padang. Hasil otopsi tim dokter yang diterima keluarga ternyata, tak ada upaya bunuh diri dari kedua korban. Dari hasil forensik, diketahui tak ada upaya bunuh diri dari keduanya. Dokter menyatakan keduanya meninggal karena lemas. Dokter juga menyatakan dugaan kedua kakak

beradik itu lemas karena luka di pukulan ke arah leher, terlihat ada bekas pukulan benda tumpul dalam posisi miring ke bawah pada leher FA dan BM.

Berbagai kekerasan sering terjadi terhadap anak, oleh karena itu penulis tertarik melakukan suatu pembahasan yang lebih mendalam mengenai kekerasan terhadap anak dalam bentuk skripsi yang berjudul:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN BAGI
TAHANAN ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI
KANTOR POLSEK SI JUNJUNG SUMATERA BARAT
DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

B. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum bagi tahanan anak yang mengalami kekerasan yang mengakibatkan kematian di Kantor Polsek Sijunjung Sumatera Barat?

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap kekerasan bagi tahanan anak yang mengakibatkan kematian di Kantor Polsek Sijunjung Sumatera Barat?
3. Upaya apa yang harus dilakukan Polri agar tidak terjadi lagi kekerasan bagi tahanan anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi tahanan anak yang mengalami kekerasan yang mengakibatkan kematian
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang dilakukan Polri agar tidak terjadi lagi kekerasan bagi tahanan anak

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah wawasan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak yang dewasa ini banyak terjadi.

2. Manfaat praktis

Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus kekerasan terhadap anak dimasyarakat dan juga diharapkan peran aparat penegak hukum dalam pencegahan kekerasan terhadap anak tidak lagi terjadi.

E. Kerangka Pemikiran

Pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa:

“mengantarkan rakyat Indonesia yang merdeka, bersatu, adil dan makmur”

Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terutama pada makna “adil dan makmur” harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, baik yang bersifat rohani dan jasmani. Secara yuridis hal ini tentu saja menunjukkan hukum positif untuk dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Negara wajib mewujudkan keadilan dan kemakmuran kepada warga Negara dengan harta bendanya serta mengatur hak dan kewajiban warga negaranya melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh warga Negara Indonesia agar terciptanya suasana dan kondisi yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur di dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Berkaitan dengan skripsi ini pun membutuhkan konsep pemikiran dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi:

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ini mempunyai makna bahwa: Negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka

diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Terdapat pluralisme mengenai kriteria anak dalam hukum kita, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak.⁸ Belum adanya kesepakatan mengenai batasan usia anak dapat dilihat dalam dalam berbagai undang-undang sebagai berikut:

1. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 45 KUHP memberi batasan mengenai anak , yaitu apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 45, 46 dan 47 KUHP sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997.

2. Anak menurut Hukum Perdata

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

⁸ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 2.

3. Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan akan hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

4. Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

5. Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

6. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

8. Anak menurut Hukum Internasional, yaitu Konvensi Hak-Hak Anak (telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990)

Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) menyebutkan, yang dimaksud dengan anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Dalam bidang Pendidikan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 128 s/d 135.
3. Dalam bidang Tenaga Kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 68 s/d 75 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

4. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Perlindungan Anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
6. Dalam bidang Pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dengan uraian di atas tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Haris Sucho mengatakan bahwa konsekuensi yang harus dilakukan dari pengaturan HAM dalam beberapa pasal UUD 1945, adalah baik pengadilan maupun pemerintah harus melakukan semua orang secara adil. Artinya, tidak seorangpun

dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, tekanan dan kekerasan.⁹

Dimulai dari asas dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi: “Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat”

Dalam negara hukum negara berada sederajat dengan individu, dan kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan, dikurangi atau dilanggar begitu saja oleh negara.¹⁰

Beranjak dari hal tersebut di atas, maka realisasinya dapat di temui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2, 3, 4, 5 di bawah Titel II yang mengatur tentang hak-hak anak. Sedangkan Pasal 6 mengatur tentang Pemberian Bantuan dan Asuhan bagi anak yang mengalami masalah perlakuan yang akibatnya dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim. Pasal 10 di bawah title III tentang tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. Apabila orangtua terbukti lalai melakukan tanggung

⁹ Haris Sucho H, *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia*, Hanindita, Yogyakarta, 1985, hlm.46.

¹⁰ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm.112.

jawabnya, maka pengadilan melalui keputusan hakim berhak mencabut atau mengembalikan kuasa asuh orangtua.

Titel IV tentang usaha kesejahteraan anak antara lain Pasal 11 menunjukkan bahwa usaha Kesejahteraan Anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat.

Indonesia telah meratifikasi Convention on The Rights of The Child atau Konvensi Hak-hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak, oleh karena itu Indonesia telah terikat baik secara yuridis, politis, maupun moral untuk mengimplementasikan konvensi tersebut. Prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-hak Anak (KHA) sebetulnya telah di adopsi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut dinyatakan, bahwa penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak (KHA) meliputi:

1. nondiskriminasi
2. kepentingan yang terbaik bagi anak
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. penghargaan terhadap pendapat anak

Penjelasan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (KHA):

1. Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
2. Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
3. Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
4. Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan Anak.

Menurut Sutanto, kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa/anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab/pengasuhnya, yang berakibat penderitaan,

kesengsaraan, cacat atau kematian. Kekerasan anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak.¹¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Anak yang Berhadapan dengan Hukum menurut Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut:

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”

Melihat kecenderungan yang ada di media saat ini, baik media cetak maupun media elektronik, jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin meningkat dan semakin beragam modusnya. Masalah delinkuensi anak ini merupakan masalah yang semakin kompleks dan perlu segera diatasi, baik oleh pemerintah maupun

¹¹ Sutanto, *Kajian Kriminologi Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita*, PKBI, Yogyakarta, 2006, hlm.51.

masyarakat. Menurut Romli Atmasasmita dan Wagiaty Soetedjo, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut:¹²

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah:
 - a. Faktor intelegentia;
 - b. Faktor usia;
 - c. Faktor Kelamin;
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:
 - a. Faktor rumah tangga;
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
 - c. Faktor pergaulan anak;
 - d. Faktor media masa.

Berbagai faktor tersebut memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Anak yang melakukan tindak pidana ini bisa disebut pula dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

Kekerasan terhadap anak dalam arti kekerasan dan pelantaran adalah “semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera

¹² Wagiaty Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.16.

atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.¹³

Menurut Pasal 13 UU Perlindungan Anak, yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah “diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya”.

Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan baik secara fisik maupun psikis yang berakibat penderitaan terhadap anak.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana (splitsing) dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara pidana (splitsing) dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum

¹³ Green, *Definisi Kekerasan Terhadap Anak*, <http://iin-green.web.id/2010/05/08/definisi-kekerasaan-terhadap-anak>, diakses pada tanggal 12 Maret 2014.

¹⁴ Kadnet, *Pengertian Kekerasan Terhadap Anak*, <http://www.kadnet.info/web/index>. Pengertian kekerasan terhadap anak, diakses pada tanggal 24 Februari 2014.

positif yang menyangkut permasalahan kekerasan terhadap anak. Kegiatan yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian kepustakaan yang berupa literatur, buku-buku dan tulisan tentang pemecahan perkara pidana (splitsing) dalam proses pembuktian suatu tindak pidana.

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan dilakukan secara yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat.¹⁵

3. Tahap Penelitian

A. Kepustakaan

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁵ Soemitro Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 46.

- 4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- 6) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 7) Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 8) Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan pengambilan data dari berbagai bahan dan data tertulis di perpustakaan serta situs-situs internet sebagai pelengkap studi kepustakaan.

B. Lapangan

Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 136/Pid.B/2012/PN.MR.

Penelitian hukum normatif menurut Ronny Hanitidjo Soemitro merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹⁶ Selanjutnya dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa data sekunder memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut:

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready-made)

¹⁶ Soenaryo, *Metode Riset I*, UNS Press, Surakarta, 1985, hlm. 85.

- b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu
- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

A. Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dilakukan yang digunakan pada skripsi ini adalah studi pustaka (literatur study) dan studi dokumen. Studi pustaka menurut Sanapiah Faisal disebut sebagai sumber data non manusia, dan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan jalan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan dokumen hukum yang mendukung objek penelitian.¹⁸

B. Lapangan

Wawancara

Adapun data yang diperoleh dilakukan melalui wawancara dengan Hakim yang menyidangkan Perkara No Reg 136/Pid.B/2012/PN.MR dengan menggunakan alat yang dinamakan *Directive Interview* (pedoman wawancara).

¹⁷ Soemitro Ronny Hanitijo, op. Cit. hlm. 11.

¹⁸ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asah Asih Asuh (YA3 Malang), Malang, 1990, hlm.81.

5. Alat Pengumpul Data

A. Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penulisan ini.

B. Lapangan

Penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada instansi terkait serta pengumpulan bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang dibahas.

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diperoleh untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya disajikan secara yuridis kualitatif. Demikian pula penganalisaan data dilakukan juga secara kualitatif, dengan cara melakukan analisis deskriptif, yang bertolak dari analisis yuridis yang ditunjang dengan analisis historis dan komparatif. Analisis dilakukan berdasarkan model interaktif mengalir yakni dilakukan secara berulang-ulang berlanjut terus-menerus yang

bergerak dalam 4 (empat siklus) yakni koleksi data, reduksi data, penyajian dan verifikasi data dan penarikan kesimpulan.¹⁹

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif dan diuraikan secara deskriptif analitis. Analisis kualitatif ini dilakukan secara deskriptif karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau menggambarkan data kebijakan hukum pidana sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud menggambarkan tentang kebijakan hukum pidana yang diharapkan dalam undang-undang yang akan datang. Karena itu untuk pengolahan data peneliti menggunakan teknik interaktif mengalir, yaitu model analisis yang menyatu dengan proses pengumpulan data dalam suatu siklus, artinya bahwa hubungan data yang satu dengan yang lain senantiasa dipertahankan baik pada studi kepustakaan, analisis bahan kepustakaan maupun penyusunan hasil penelitian.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum UNPAS, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung
2. Perpustakaan Fakultas Hukum UNPAD, Jalan Dipati Ukur No.35 Bandung

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, Suplemen Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum UNDIP 2001, tidak dipublikasikan, hlm. 41.

b. Lembaga

PENGADILAN NEGERI MUARO, Jalan Prof. M. Yamin, S.H. No.51 Muaro
Si Junjung Sumatera Barat

8. Jadwal Penelitian

Jenis Kegiatan	Waktu				
	Desember 2015	Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016	April 2016
Pengajuan Judul					
Bimbingan					
Seminar UP					
Penelitian Lapangan					
Pengolahan Data					
Penulisan Laporan					
Sidang Komprehensif					

Catatan: Jadwal ini sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi

9. Road Map Penelitian

